

MEKANISME – PEMANTAUAN – HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN – BADAN PEMERIKSA KEUANGAN – APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH – SEKJEN DPR RI

2025

PERSEKJEN DPR RI NO. 7, 22 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

- Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan efektivitas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK RI dan APIP, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu menetapkan mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK RI dan APIP. mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan BPK RI dan APIP yang diatur dalam Persekjen DPR RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan BPK RI dan APIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah: UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 38 Tahun 2016; Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017; Permenpan RB No. 9 Tahun 2009; Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2024.
- Dalam Persekjen ini diatur batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud ditetapkannya Persekjen DPR RI ini sebagai pedoman untuk menindaklanjuti LHP BPK RI dan LHP APIP di Sekretariat Jenderal DPR RI. Persekjen DPR RI ini disusun dengan tujuan agar mekanisme TLHP BPK RI dan TLHP APIP di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dilaksanakan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Ruang lingkup Persekjen DPR RI ini meliputi: a. tata cara penyerahan LHP BPK RI dan LHP APIP; b. mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI dan TLHP APIP; c. pemantauan TLHP BPK RI dan TLHP APIP; dan d. penetapan status TLHP BPK RI dan TLHP APIP. Pejabat yang tidak melakukan kewajiban menindaklanjuti Rekomendasi yang tercantum dalam LHP APIP paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak pejabat pimpinan tinggi pratama menerima nota dinas, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

CATATAN

- Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2025.
- Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Persekjen DPR RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 5 hlm.